



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 5  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3449230 PSW. 5632, 3812767, FAKSIMILE (021) 3812767  
SITUS [www.perbendaharaan.go.id](http://www.perbendaharaan.go.id)

Nomor : S-1995/IPB.5/2016  
Hal : Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non-pegawai negeri sipil

4 Maret 2016

Yth. Para Pemimpin BLU

Sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non-pegawai negeri sipil yang akan mempengaruhi kinerja layanan dan kinerja keuangan BLU dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tersebut diatas, syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non-pegawai negeri sipil diatur oleh pemimpin BLU.
2. Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 menyatakan bahwa remunerasi bagi pejabat pengelola, dewan pengawas dan pegawai BLU ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Selanjutnya sesuai dengan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan administrasi dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU, memberikan kewenangan kepada Pemimpin BLU untuk menetapkan pola tata kelola untuk ketersediaan dan pengembangan sumber daya manusia.
4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non-pegawai negeri sipil akan berdampak pada kebutuhan pendanaan untuk belanja pegawai/remunerasi dan belanja operasionalnya.
5. Memperhatikan angka 1 s.d. 4 tersebut diatas, maka untuk menjaga *governance* dalam pengelolaan sumber daya manusia/pegawai BLU dan menjaga kontinuitas layanan BLU, maka proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai non-PNS BLU agar dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Pemimpin BLU membuat pengaturan tata kelola mengenai syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai Non PNS BLU,
  - b. Pengaturan tata kelola sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas agar dikomunikasikan dengan pembina teknis dan pembina keuangan BLU.
  - c. Setiap tahun, Pemimpin BLU wajib menyusun perencanaan kebutuhan pegawai Non PNS BLU sesuai kebutuhan, berdasarkan analisis kebutuhan pegawai yang meliputi jumlah, jenis dan kualifikasi sumber daya manusia dan kemampuan pendapatan BLU.
  - d. Rencana kebutuhan pegawai tersebut agar disampaikan ke pembina keuangan BLU dengan tembusan kepada pembina teknis BLU, dengan dilampiri antara lain hasil analisis beban kerja dan kebutuhan anggaran belanjanya.

- e. Rencana kebutuhan pegawai akan dilakukan verifikasi untuk mendapatkan persetujuan.
  - f. Berdasarkan rencana kebutuhan pegawai yang telah mendapat persetujuan, Pemimpin BLU dapat memulai proses seleksi pejabat dan pegawai Non PNS BLU.
  - g. Proses seleksi penerimaan pejabat dan pegawai Non PNS BLU dilaksanakan oleh suatu tim pelaksana yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU dengan anggota tim dapat berasal dari internal BLU, pembina teknis BLU, pembina keuangan BLU dan apabila diperlukan dapat melibatkan pihak ketiga yang independen yang memahami proses perekrutan SDM.
  - h. Pengangkatan pejabat dan pegawai Non PNS BLU ditetapkan oleh Pemimpin BLU dan dilaporkan kepada pembina keuangan BLU dan pembina teknis BLU.
6. Para pemimpin BLU diharapkan mengikuti prosedur tersebut diatas sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia profesional yang memadai bagi BLU dan proses perekrutannya telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efisien, efektif dan produktif.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Direktur,

Djoko Hendratto  
NIP 196111141988101001 *bs*

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perbendaharaan,